

## **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban manusia, bahkan lebih maju dari peradaban manusia itu sendiri, maka kejahatanpun berkembang bahkan lebih maju dari peradaban manusia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machstaat*), ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Perbuatan melanggar hukum di bidang pembiayaan kendaraan bermotor berupa suatu tindak pidana penggelapan sepeda motor oleh pegawai sebuah lembaga pembiayaan konsumen, salah satu kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Konsumen A, yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Pembiayaan Konsumen itu sendiri yang bernama D, melakukan penggelapan kendaraan bermotor untuk kepentingan pribadi dengan cara membuat data fiktif konsumen, salah satu faktor penyebabnya ialah faktor ekonomi dan dari pihak Lembaga Pembiayaan segera melakukan tindakan yang tegas dengan segera memecat dan melaporkan karyawan tersebut kepada pihak kepolisian agar tidak melakukan hal-hal yang lebih merugikan lembaga pembiayaan itu sendiri.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, salah satu lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen yaitu usaha pembiayaan

pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.<sup>1</sup>

Pengertian jabatan adalah suatu pekerjaan atau tugas yang dipercayakan pada seseorang, di dalam pemerintahan atau organisasi dan di dalam jabatan ini kita harus benar-benar mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh atasan. Pengertian pejabat adalah pegawai pemerintahan atau pegawai perusahaan yang berwenang dan yang memegang jabatan paling penting di dalam pemerintahan (unsur pimpinan), dan pejabat adalah orang yang disertai/diamanahi sebuah kedudukan dalam sebuah organisasi/institusi baik formal maupun nonformal dan turut melekat kewajiban dan hak dari kedudukan yang diberikan tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana penggelapan pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah karena itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan seseorang untuk melakukan penggelapan barang tersebut. Tindakan ini sangat merugikan pihak lembaga pembiayaan, karena jika tidak tertangkap pelaku biasa saja melakukan perbuatannya ini secara berulang-ulang. Perangkat hukum telah dibuat untuk membuat efek jera dan menjadikan orang, tidak berani untuk melakukan perbuatan pidana itu lagi.

---

<sup>1</sup> Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

<sup>2</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bina Pustaka, Jakarta, 1999. hlm. 2068.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaanya, yang diperoleh bukan dari kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimanakah penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada lembaga pembiayaan konsumen?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada lembaga pembiayaan konsumen?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat permasalahan tersebut, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada lembaga perjanjian

pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun lingkup lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum kota metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan pada lembaga pembiayaan konsumen.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada lembaga pembiayaan konsumen.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

#### **a. Secara Teoritis**

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pembiayaan dan hukum pidana.

#### **b. Secara Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>4</sup>

Menurut G.P Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dapat ditempuh dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention whithout punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dari pembedaan lewat media masa (*Influecing views of society on crime and punishment / mass media*)

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1998 hlm. 125

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 49

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

Faktor-faktor penghambat penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan antara lain :

1. Faktor hukumnya itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.<sup>5</sup>

1. Analisis adalah menguraikan atau menjabarkan suatu kasus atau kesalahan dari aspek hukum.<sup>6</sup>
2. Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak hak asasi manusia yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32

<sup>6</sup>*Loc.Cit.*, hlm 228

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 49

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>
4. Tindak Pidana Penggelapan yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya diancam dengan hukuman pidana, yang diatur didalam Pasal 372, 373, 374, 375 serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Jabatan adalah suatu pekerjaan atau tugas yang dipercayakan pada seseorang, di dalam pemerintahan atau organisasi dan di dalam jabatan ini kita harus benar-benar mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh atasan.<sup>9</sup>
6. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, salah satu lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen yaitu usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta. 1994. hlm. 54

<sup>9</sup> *Loc.Cit.*, hlm. 2068

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dan istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari : penanggulangan kejahatan, pengertian tindak pidana penggelapan, pengertian penggelapan dalam jabatan, dan pengertian lembaga pembiayaan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi karakteristik responden. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Faktor yang menjadi



penghambat penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada lembaga pembiayaan konsumen.

## **V. PENUTUP**

Merupakan Bab yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.